

**PANDANGAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.92 TAHUN  
2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP  
PENERAPAN MU'NAH DALAM AKAD RAHN**

*(Studi di Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim Bandar Lampung)*

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

Bellina Hayyu Ristia

NPM : 1621030484

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)



**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1442 H/2021 M**

**PANDANGAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.92 TAHUN  
2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN TERHADAP  
PENERAPAN MU'NAH DALAM AKAD RAHN**

*(Studi di Pegadaian Syari'ah Wayhalim Bandar Lampung)*

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

Bellina Hayyu Ristia

NPM : 1621030484

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Pembimbing I : DRS. H. MUNDZIR HZ, M.Ag.

Pembimbing II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1442 H/2021 M**

## ABSTRAK

Pada zaman yang semakin modern ini praktek gadai bukan hal yang tabu lagi dalam kegiatan perekonomian dimana masyarakat dapat meminjam sejumlah uang dengan menggadaikan harta bendanya yang dinilai berharga dalam pandangan ekonomi. Salah satunya menggadaikan harta benda pada pegadaian syari'ah yang dimana lembaga tersebut membantu dan melayani dalam permasalahan gadai. Tentunya hal ini tidak masalah selama transaksi gadai yang dilakukan sesuai dengan aturan syara' dengan memenuhi rukun dan syaratnya serta fatwa yang ada. Dalam praktik gadai pada pegadaian syari'ah barang yang dijadikan jaminan memiliki biaya jasa pemeliharaan (*mu'nah*). Dimana biaya tersebut menurut fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* ditentukan pada saat akad tersebut dilakukan serta tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan biaya jasa pemeliharaan (*mu'nah*) dalam akad *rahn* yang dilakukan pada Pegadaian Syari'ah Wayhalim Bandar Lampung serta sesuai atau tidaknya dengan fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penerapan biaya jasa pemeliharaan (*mu'nah*) dalam *rahn* pada Pegadaian Syari'ah Wayhalim Bandar Lampung. Penelitian ini adalah penelitian hukum islam dengan menggunakan pendekatan studi kasus yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif normative adalah jenis penelitian yang menggambarkan suatu permasalahan atau hasil penelitian secara objektif, tepat, dan peka terhadap kejadian yang terjadi di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai pelaksanaan transaksi gadai dalam menentukan biaya jasa pemeliharaan (*mu'nah*), sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum, serta data penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan dokumentasi dan profil Pegadaian Syari'ah. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan pendekatan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya jasa pemeliharaan (*mu'nah*) pada akad *rahn* telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 pada point keenam nomor tiga. Akan tetapi untuk besar biaya yang dikenakan untuk biaya jasa pemeliharaan (*mu'nah*) pada *marhun* belum sesuai karena pada fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 pada point pertama tentang ketentuan *rahn* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Pada point ke empat pada fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 berisi bahwa besar biaya jasa pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bellina Hayyu Ristia

NPM : 1621030484

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Pandangan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.92 Tahun 2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn Terhadap Penerapan *Mu'nah* Dalam Akad *Rahn* (Studi kasus di Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim Bandar Lampung)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 24 Desember 2020

Penulis,

Materai 6000

Bellina Hayyu Ristia

NPM.1621030484



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : "Pandangan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.92 Tahun 2014  
Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn Terhadap Penerapan  
Mu'nah Dalam Akad Rahn (Studi Kasus di Pegadaian Syari'ah  
Unit Wayhalim Bandar Lampung)"**

**Nama : Bellina Hayyu Ristia**

**NPM : 1621030484**

**Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag**

**NIP. 195607271988031001**

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I**

**NIP. 197409202003121003**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 19780725200911002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **“Pandangan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.92 Tahun 2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn Terhadap Penerapan Mu’nah Dalam Akad Rahn (Studi Kasus di Pegadaian Syari’ah Unit Wayhalim Bandar Lampung)”** disusun oleh : **Bellina Hayyu Ristia, NPM : 1621030484** Program Studi : **Hukum Ekonomi Syari’ah**, Telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

Pada hari/tanggal: 21 Januari 2021

**TIM PENGUJI**


**Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : Juhratul Khulwah, M.S.I**

**Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.**

**Penguji II : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.**

**Penguji III : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah

**Abdullah Tahmid, M.H.**

NIP. 196210221993031002

## MOTTO

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُمُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (البقرة : ٢٨٣)

”jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

QS. Al-Baqarah (2): 283.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahan, (Jakarta: CV. Penerbit J-ART,2005), h.49

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya sehingga terselesaikannya skripsi ini yang kupersembahkan sebagai rasa terimakasih ku kepada:

1. Orang yang terhebat dan paling berjasa dalam hidupku yaitu orang tua ku Ayahanda tercinta Ruba'i dan Ibunda tercinta Rosnita yang telah menyayangi, mengasihi, dan mendidik. Yang selalu memberi support serta mendoakan penulis untuk meraih kesuksesan di setiap waktu.
2. Adik perempuan ku satu-satunya Villa Lathifah yang tanpa henti memberi dukungan, kasih sayang dan semangat.
3. Dosen pembimbing yang dengan sabar dan gigih membimbing, memberikan arahan kepada penulis dalam pembuatan dan penyertaan skripsi ini.
4. Kepada Andi Hariyanto seseorang yang selalu memberi dukungan dan mengajarku banyak hal untuk terus menguatkan diri.
5. Kepada Almamater UIN Raden Intan Lampung yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis selama menimba ilmu, belajar, berpikir, dan bersikap untuk bertindak menjadi lebih baik.

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Bellina Hayyu Ristia, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Ruba'i dan Ibu Rosnita. Lahir di Ketapang pada 01 Desember 1997 dan mempunyai satu adik perempuan Villa Lathifah.

### Riwayat Pendidikan:

1. SDN 01 Sungkai Selatan Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, pada tahun 2004 sampai dengan selesai tahun 2010.
2. SMPN 01 Sungkai Selatan Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, pada tahun 2010 sampai dengan selesai tahun 2013.
3. SMA HANG TUAH Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, pada tahun 2013 sampai dengan selesai tahun 2016.
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) pada Fakultas Syari'ah, pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2020.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi dengan judul "Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan (mu'nah) yang Disertai Rahn (studi kasus di Pegadaian Syari'ah Wayhalim Bandar Lampung), dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa saya sanjung agungkan kepada nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari'ah.

Terimakasih penulis haturkan yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Untuk lebih rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. H. Khoiruddin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Bapak Khoirudin, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

4. Bapak Drs. H. MUNDZIR HZ, M.Ag., selaku Pembimbing I dan bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I., selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu, membimbing dan memberikan arahan dengan sabar dan penuh rasa tanggung jawab serta ikhlas, sehingga terselesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen serta Staf Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik penulis dan banyak membantu selama menjalani studi.
6. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung, Perpustakaan Daerah Teluk Kota Bandar Lampung, dan Pegadaian Syari'ah Wayhalim Bandar Lampung yang telah membantu dalam memberikan informasi, data dan referensi.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan dalam menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Varnelais Mustika Abidin, Sinta Fitriyanti, Enggar Devian, Venti Suryaningsih, anak-anak KKN kelompok 91.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan kebaikan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan, dan semoga selalu Allah menambahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua, teriring ucapan *Jazakumullah Khoirun Katsir, Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Pada akhirnya dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisis yang penulis berikan.

Apabila di dalamnya ditemukan terdapat kekeliruan dan kesalahan berpikir, sesungguhnya itu terjadi karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu saran, kritik yang membangun, koreksi yang professional dan konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu-ilmu syari'ah.

*Wassalamualaiku Wr. Wb*



## DAFTAR ISI

<b>COVER LUAR</b> .....	<b>i</b>
<b>COVER DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian .....	8
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan Penelitian .....	8
G. Signifikasi Penelitian .....	8
H. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>16</b>
A. <i>Rahn</i> .....	16
1. Pengertian <i>Rahn</i> .....	16
2. Dasar Hukum <i>Rahn</i> .....	18
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Rahn</i> .....	22
4. Macam-macam Akad <i>Rahn</i> .....	26
5. Berakhirnya Akad <i>Rahn</i> .....	28
6. Tujuan Akad <i>Rahn</i> .....	29
7. Pemanfaatan Barang Gadai .....	29
8. Pemeliharaan Barang Gadai .....	31
9. Biaya Jasa Pemeliharaan ( <i>mu'nah</i> ) .....	32
B. Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai <i>Rahn</i> .....	35
1. Pengertian Fatwa DSN-MUI .....	35
2. Fatwa DSN-MUI No.92 Tahun 2014 .....	36
C. Tinjauan Pustaka .....	41
<b>BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Pegadaian Syari'ah .....	44
B. Sejarah Pegadaian syari'ah .....	44

C. Visi dan Misi Pegadaian Syari'ah -----	49
D. Struktur Organisasi Pegadaian Syari'ah -----	50
E. Produk-Produk Pegadaian Syari'ah -----	53
F. Penerapan <i>mu'nah</i> dalam akad <i>Rahn</i> di Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim Bandar Lampung -----	59
<b>BAB IV ANALISIS DATA -----</b>	<b>84</b>
A. Penerapan <i>mu'nah</i> dalam Akad <i>Rahn</i> pada Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim Bandar Lampung -----	84
B. Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/ 2014 tentang <i>mu'nah</i> dalam akad <i>rahn</i> pada Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim Bandar Lampung -----	87
<b>BAB V PENUTUP -----</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan -----	90
B. Rekomendasi -----	90
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Daftar Simulasi Pinjaman -----	54
2. Rumus Perhitungan <i>Mu'nah</i> Pada Produk Arrum BPKB-----	56
3. Daftar Biaya Administrasi Berdasarkan Golongan Pada Akad <i>Rahn</i> -----	61
4. Daftar Biaya Asuransi Berdasarkan Golongan Pada Akad <i>Rahn</i> -----	62
5. Daftar Golongan Pinjaman Pada Akad <i>Rahn</i> -----	65



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Susunan Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Unit Wayhalim-----	51



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Agar memudahkan dalam memahami judul penulisan ini dan tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi para pembaca maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penulisan ini. Dengan demikian penegasan judul diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul penulisan ini adalah “Pandangan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.92 Tahun 2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn Terhadap Penerapan *Mu’nah* dalam akad *Rahn* (Studi di Pegadaian Syari’ah Unit Wayhalim Bandar Lampung) untuk itu perlu adanya uraian pengertian dari istilah penulisan tersebut sebagai berikut:

Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum islam. Artinya adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafit*) yang tidak mempunyai keterikatan.<sup>1</sup>

Dewan Syari’ah Nasional (DSN) adalah Dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan

---

<sup>1</sup> Rachmat Taufik Hidayat dkk, *Almanak Alam Islam* (Jakarta: Pusta Jaya,2000), h.159.

untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan lembaga keuangan yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.<sup>2</sup>

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil.<sup>3</sup>

Akad *rahn* dalam istilah terminologi positif disebut dengan barang jaminan, agunan, dan runggahan. Dalam islam *rahn* merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat islam, tanpa adanya imbalan.<sup>4</sup>

Pada pelaksanaan *rahn* terdapat pembiayaan (*mu'nah*). Adapun *mu'nah* adalah biaya jasa pada pemeliharaan barang jaminan didalam akad *rahn*.<sup>5</sup>

Berdasarkan definisi diatas maka penulis akan meneliti biaya jasa pemeliharaan (*mu'nah*) yang ada pada akad *rahn* yang terjadi pada Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim Bandar Lampung dengan hukum yang berlaku yaitu fatwa DSN-MUI Nomor 92 tahun 2014.

## B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul ini adalah sebagai berikut:

<sup>2</sup> Akhmad Faozan, "Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah", Jurnal Ekonomi Islam, Vol VII, No.1 (Juli 2013)

<sup>3</sup> Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h.1487

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.251

<sup>5</sup> Pegadaian Syari'ah, *Pengertian dan Produk Pegadaian Syariah yang Bisa Anda Simak*, <https://pegadaiansyariah.co.id>, diakses pada tanggal 4 oktober 2019.

## 1. Alasan Objektif

Biaya jasa pemeliharaan (*mu'nah*) dalam akad *rahn* ini sangat menarik untuk diteliti. Mengingat banyaknya minat masyarakat dalam menggunakan pegadaian syari'ah dikarenakan kebutuhan manusia yang semakin beragam membuat masyarakat dituntut agar tidak terlepas dari uang sebagai alat pemenuhnya. Dan pada pegadaian syari'ah tersebut memakai akad *rahn* yang pada akad tersebut adanya biaya-biaya yang terkait dengan pemeliharaan barang (*mu'nah*). Oleh sebab itu, di sini penulis ingin mengetahui sesuai atau tidaknya penerapan pembiayaan (*mu'nah*) dalam akad *rahn* pada Kantor Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim Bandar Lampung dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014.

## 2. Alasan Subjektif

Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang penerapan *mu'nah* dalam akad *rahn* pada Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 dengan akad yang di gunakan pada Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim Bandar Lampung serta memberikan penambahan dan pengembangan wawasan, sehingga akan menambah pengetahuan mengenai penerapan biaya jasa pemeliharaan (*mu'nah*) dalam akad *rahn* di Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim Bandar Lampung.

## C. Latar Belakang Masalah

Istilah gadai barang tampaknya sudah sangat akrab di kalangan masyarakat, terutama kalangan masyarakat yang membutuhkan dana tunai

saat kondisi perekonomian kurang baik. Gadai adalah pinjam meminjam uang dengan menyerahkan barang dan memiliki batas waktu (jika telah sampai pada waktu yang ditentukan tidak ditebus, maka barang itu menjadi hak orang yang memberi pinjaman).

Gadai dalam bahasa Arab disebut *rahn*, yang berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara syara', *rahn* adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Gadai (*rahn*) merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.<sup>6</sup>

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio Gadai Syari'ah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atau utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>7</sup>

Di Indonesia, praktek pegadaian sendiri bukan hal yang asing, masyarakat sudah biasa melakukannya. Terdapat dua macam pegadaian di

---

<sup>6</sup> Muhammad Firdaus NH, dkk, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari'ah Kontemporer*, (Jakarta: Renaisan, cet I, 2005), h.68.

<sup>7</sup> H. Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.3

Indonesia, yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syari'ah. Pegadaian konvensional adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana masyarakat atas dasar hukum gadai, sedangkan pegadaian syari'ah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syari'ah.<sup>8</sup>

Pegadaian syari'ah mengacu kepada syari'at islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist. Adapun landasan yang dipakai adalah:

1. Al-Qur'an surat Al-Baqaraah ayat 283:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۙ﴾ (البقرة : ٢٨٣)<sup>9</sup>

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Pada ayat ini Allah SWT memberikan syari'at kepada umat islam apabila dalam perjalanan dan melakukan transaksi hutang kepada pihak lain dan tidak didapati sesuatu yang dijadikan sebagai bukti tertulis dari kegiatan hutang piutang tersebut maka diperbolehkan kepada orang yang

<sup>8</sup> Winsi Fadiah Putri, *Pegadaian Syari'ah*, <http://pegadaianislam.blogspot.com>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2019.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta: CV. Penerbit J-ART,2005), h.49

berhutang untuk menjaminkan barang berharganya sebagai borg kepada orang atau pihak yang memberikan bantuan hutang tersebut.<sup>10</sup>

## 2. Hadis

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ

دِرْعُهُ (رواه البخاري)<sup>11</sup>

Hadis Aisyah ra yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi: Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin 'Amasy dari Ibrahim dari Aswad Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah saw membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi. (H.R. Bukhari)

Dari penjelasan hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam melakukan praktik gadai *rahn* harus ada barang yang dijadikan jaminan.

## 3. Ijma'

Para ulama *fiqh* telah menyepakati bahwa *rahn* (gadai) boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari kebiasaan manusia yang tidak dapat hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang dapat memenuhi segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan ini. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Di samping itu, berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 menyatakan

<sup>10</sup> Syamsul Hilal, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2018), h.115

<sup>11</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahihul Bukhari*, (Lebanon: Dar Al Fikro, 1987), h.107

bahwa, pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan hutang dalam bentuk *rahn* (gadai) diperbolehkan. Juhur ulama berpendapat bahwa, *rahn* (gadai) disyari'atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.<sup>12</sup>

Dalam pegadaian syari'ah menggunakan berbagai macam akad, di antaranya: akad *rahn*, akad *ijarah*, akad jual beli, akad *qardh*, akad *musyarakah*, akad *mudharabah*, *ta'widh*, serta akad *amanah*. Akan tetapi pada Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim Bandar Lampung hanya menggunakan tiga akad saja, yaitu akad *rahn*, *rahn tasjily*, dan *amanah*. Di dalam pelaksanaan akad *rahn* terdapat proses yang namanya *mu'nah* yaitu pembayaran biaya jasa pemeliharaan barang, dimana pada Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 dijelaskan bahwa biaya jasa pemeliharaan (*mu'nah*) ditentukan pada saat akad serta biaya jasa pemeliharaan (*mu'nah*) tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman.

Sesuai atau tidaknya penerapan *mu'nah* pada akad *rahn* di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 dengan implementasi pada Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim Bandar Lampung membuat penulis tertarik untuk meneliti permasalahan di atas dengan judul “Pandangan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.92 Tahun 2014 Terhadap Penerapan *Mu'nah* Dalam Akad *Rahn* (Studi di Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim Bandar Lampung)”

---

<sup>12</sup> Muhammad Solekhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), cet 1, h.52

#### D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas fokus penelitian dalam skripsi ini adalah terletak pada penerapan *mu'nah* pada akad *rahn* berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 pada Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim Bandar Lampung.

#### E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *mu'nah* dalam akad *rahn* pada Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim Bandar Lampung?
2. Apakah *mu'nah* dalam akad *rahn* pada Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim Bandar Lampung sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014?

#### F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sesuai atau tidaknya *mu'nah* dalam akad *rahn* pada Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim Bandar Lampung dengan fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014.
2. Untuk mengetahui penerapan (*mu'nah*) dalam akad *rahn* pada Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim Bandar Lampung.

#### G. Signifikasi Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai penerapan pembiayaan

(*mu'nah*) dalam akad *rahn* pada Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim Bandar Lampung.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pustaka keislaman terutama hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah.

## H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu terhadap suatu masalah dengan perlakuan tertentu (seperti memeriksa, mengusut, menelaah dan mempelajari secara cermat dan bersungguh-sungguh) sehingga diperoleh sesuatu (seperti mencapai kebenaran, memperoleh jawaban, pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya).

Penelitian adalah proses, sedangkan ilmu pengetahuan adalah hasil dari penelitian. Karena itu bahasa dasar bagi seorang peneliti ditemukan dalam filsafat ilmu. Bangunan dasar suatu ilmu pengetahuan meliputi: observasi, fakta, konsep, definisi, variabel, masalah, hipotesis, hukum, teori dan model.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Mudrajad Kuncoro, Ph.D, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), h.3.

Penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah.<sup>14</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.<sup>15</sup>

Meskipun penelitian ini berbasis penelitian lapangan, penulis juga menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan buku-buku, hasil penelitian, dan internet digunakan untuk menelaah hal-hal yang berkenaan dengan pembiayaan (*mu'nah*) dalam akad *rahn*.

### 2. Sifat Penelitian

Menurut sifat penelitian ini menggunakan Deskriptif Analisis dengan Data Kualitatif yakni merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel lainnya.<sup>16</sup>

Penelitian deskriptif yang penulis maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan bagaimana penerapan *mu'nah* dalam akad *rahn* pada Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim Bandar Lampung.

---

<sup>14</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.9.

<sup>15</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h.21.

<sup>16</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h.26.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat di bedakan menjadi dua kelompok yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau obyek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang diteliti atau data yang diperoleh berdasarkan pengukuran secara langsung oleh peneliti dari sumbernya (subyek peneliti).<sup>17</sup> Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data melalui observasi dan wawancara kepada pihak Pegadaian Syari'ah U nit Wayhalim Bandar Lampung yang memahami langsung tentang penerapan *mu'nah* dalam akad *rahn* pada Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim Bandar Lampung.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan telah terdokumentasikan sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen, literatur, serta informasi lain yang tertulis dan berkaitan dengan penerapan *mu'nah* dalam akad *rahn*.

---

<sup>17</sup> Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.129.

<sup>18</sup> Zainal Mustofa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.92.

#### 4. Populasi dan sample

##### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>19</sup> Pada penelitian di lapangan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 karyawan Pegadaian Syari'ah dan 800 nasabah pada tahun 2019-2020 yang menggunakan akad pembiayaan *rahn* (mu'nah) pada Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim Bandar Lampung.<sup>20</sup>

##### b. Sampel

Sample adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah *insidental sampling* merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan (*insidental*) bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila dilihat orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.<sup>21</sup>

Pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti di lokasi penelitian dan dapat dijadikan sebagai sampel, yaitu apabila orang yang ditemui

---

<sup>19</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.80

<sup>20</sup> Didi Permadi, wawancara dengan penulis, Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim, tanggal 21 November 2020

<sup>21</sup> *Ibid.*, h.85

tersebut merupakan nasabah *rahn* di Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim Bandar Lampung.

Berdasarkan penjelasan diatas pada penelitian ini jumlah sampel yang akan diteliti adalah beberapa nasabah yang memakai jasa produk *rahn* dan 2 karyawan atau staf pada Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim Bandar Lampung.

c. Seting (Lokasi Riset)

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian oleh seorang peneliti. Adapun lokasi atau tempat penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim Bandar Lampung.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa dengan cara tatap muka secara langsung ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> M. Burhan Bungiz, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet ke-II, 2005), h.133.

Dalam hal ini penulis akan melakukan pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung kepada pihak Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim Bandar Lampung untuk mendapatkan informasi atau keterangan dan data serta bertanya kepada pihak nasabah yang menggunakan produk *rahn* tentang biaya jasa pemeliharaan (*mu'nah*) yang ditentukan.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.<sup>23</sup> Dalam hal ini penulis akan mencari dokumen tentang penerapan pembiayaan (*mu'nah*) dalam akad *rahn* di Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim Bandar Lampung.

6. Pemeriksaan Keabsahan Data

Adapun tahap-tahap pengolahan keabsahan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Pemeriksaan data merupakan suatu bentuk kegiatan untuk memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan atau suatu kegiatan untuk mengadakan pemeriksaan kembali apakah data-data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar atau sudah relevan dengan

---

<sup>23</sup> V.Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*,(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h.32

data yang diperoleh dari studi literature yang berhubungan dengan penelitian maupun data dari lapangan.<sup>24</sup>

b. Penyusunan/sistematika data

Penyusunan/sistematika data adalah suatu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk table-tabel yang berisi angka-angka dan presentase apabila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah apabila data itu kualitatif. Sitematika pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>25</sup>

7. Analisa Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dalam bentuk kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap, dan rinci menurut pembahasan yang ditentukan.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif yaitu menguraikan dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada secara tegas dan jelas tentang data yang berkaitan dengan masalah penerapan *mu'nah* dalam akad *rahn* menurut fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 pada Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim Bandar Lampung, kemudian penjelasan tersebut disampaikan

---

<sup>24</sup> Suhrismi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Renika Cipta, 2014), h.82

<sup>25</sup> Abdulkhadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.152

secara deduktif dan induktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus sehingga hasil penelitian ini dapat mudah dipahami dengan baik.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Rahn* (gadai)

#### 1. Pengertian *Rahn* (gadai)

Secara etimologis *Rahn* (gadai) artinya tetap dan lama. *Rahn* (gadai) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang agunan, jaminan, atau runguhan.<sup>26</sup> Di dalam islam *rahn* (gadai) merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan.<sup>27</sup>

Menurut istilah syara' ada beberapa pengertian *rahn*, yaitu sebagai berikut:

- a. *Rahn* (gadai) adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan hutang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut;<sup>28</sup>
- b. *Rahn* (gadai) adalah akad yang objeknya menahan harga terhadap suatu hak yang mungkin didapat bayaran yang sempurna darinya;
- c. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang selama ada dua kemungkinan untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu;
- d. Menjadikan harta sebagai jaminan hutang (*marhun*);
- e. Menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan utang;

---

<sup>26</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.159

<sup>27</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) h.251

<sup>28</sup> Abdul Gofur Ansori, *Gadai Syari'ah Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005), h. 88

- f. *Rahn* (gadai) merupakan suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam hutang piutang;
- g. *Rahn* (gadai) adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syariat sebagai tanggungan hutang dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.<sup>29</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah mengemukakan *rahn* (gadai) ialah menjadikan barang sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya. Sedangkan ulama Hanafiyah menjelaskan *rahn* (gadai) adalah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hutang yang mungkin dijadikan pembayar hutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian.<sup>30</sup>

Menurut ulama Malikiyah *rahn* (gadai) ialah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang mengikat atau menjadi tetap.<sup>31</sup>

Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan *rahn* (gadai) menurut istilah adalah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang piutang dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang piutang dapat diterima.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Cet.I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.106

<sup>30</sup> Anita Ritqi P, *Aspek Resiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere*, (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h.20

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai*, (Bandung: al-Ma'arif, 1983), h.50

Berdasarkan pengertian *rahn* (gadai) yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, dapat diketahui bahwa *rahn* ialah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik *rahin* (penggadai) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, serta barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis sehingga pihak *murtahin* (penerima gadai) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utang piutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang piutang pada waktu yang telah ditentukan.

Sifat *rahn* (gadai) secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, dikarenakan apa yang diberikan *rahin* (penggadai) kepada *murtahin* (penerima gadai) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* (penerima gadai) kepada *rahin* (penggadai) ialah hutang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.<sup>33</sup>

## 2. Dasar Hukum *Rahn*

Para ulama mengemukakan akad *rahn* (gadai) diperbolehkan dalam islam berdasarkan al-Qur'an, hadits, dan ijma'.

### a. Al-Qur'an

Didalam al-Qur'an *rahn* (gadai) dijelaskan pada surah al-

Baqaraah ayat 283 allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أَوْثِقَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (الْبَقَرَةَ: ٢٨٣)

<sup>33</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001), h.160

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai."<sup>34</sup>

Para ulama telah sepakat bahwa *rahn* (gadai) boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asalkan barang jaminan tersebut bisa langsung dipegang/dikuasai secara hukum oleh *murtahin* (pemberi gadai). Dikarenakan tidak semua barang jaminan dapat dipegang/dikuasai oleh *murtahin* (pemberi gadai) secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *marhun* (barang jaminan). Misalnya, apabila barang jaminan tersebut sebidang tanah, maka yang dipegang adalah sertifikat tanah itu.

b. Hadis

Dalam sebuah hadits riwayat Bukhari, kitab *rahn* (gadai) dikatakan bahwa:

---

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), h.38

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ  
 اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ  
 دِرْعَهُ (رواه بخارى)<sup>35</sup>

"Hadits Aisyah ra yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi: Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin 'Amasy dari Ibrahim dari Aswad Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah saw membeli makanan dari seorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi." (HR.Bukhari)

Menurut kesepakatan para ulama fiqh, peristiwa Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya itu adalah kasus *rahn* (gadai) pertama dalam islam dan dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri. Berdasarkan ayat dan hadits diatas, para ulama fiqh sepakat bahwa *rahn* (gadai) diperbolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan antar sesama umat manusia.<sup>36</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ  
 مَرَهُونًا، وَالْبُنُّ الدَّرِّيُّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ  
 النَّفَقَةَ (رواه بخارى)<sup>37</sup>

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: hewan dinaiki berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, susu hewan diminum berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, pihak yang menaiki dan meminum susu hewan yang digadaikan adalah yang

<sup>35</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahihul Bukhari*, (Lebanon: Dar Al Fikro, 1987), h.107

<sup>36</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Muqni Jilid IV*, (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah), h.337

<sup>37</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid II*, (Beirut: Al-Maktabah al-Asriyah, 1997), h.756

berkewajiban memberikan nafkah dan pemeliharaan terhadap hewan yang digadaikan tersebut." (HR.Bukhari)

Berdasarkan dilihat dari hadis-hadis di atas dapat disimpulkan bahwa *rahn* (gadai) hukumnya di perbolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan (*musafir*) atau orang yang sedang berada di rumah. Pada surah Al-Baqaraah ayat 283, *rahn* dikaitkan dengan perjalanan akan tetapi dalam hadits-hadits tersebut Rasulullah saw melaksanakan *rahn* (gadai) ketika sedang di Madinah, hal ini menunjukkan bahwa *rahn* (gadai) tidak hanya terbatas dalam perjalanan saja tetapi juga bagi orang-orang yang berada dirumah. Pendapat ini dikemukakan oleh para ulama, sedangkan menurut imam Mujahid, Dahhak, dan Zhahiriyah, *rahn* (gadai) hanya diperbolehkan bagi orang yang sedang melakukan perjalanan, sesuai dengan surah Al-Baqaraah ayat 283.<sup>38</sup>

c. Ijma'

Para ulama fiqh telah menyepakati bahwa *rahn* (gadai) boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari kebiasaan manusia yang tidak dapat hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang dapat memenuhi segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan ini. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Di samping itu, berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.25/DSN-

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta: Amzah, 2010), h.289

MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 menyatakan bahwa, pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan hutang dalam bentuk *rahn* (gadai) diperbolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa, *rahn* (gadai) disyari'atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.<sup>39</sup>

Kaidah fiqh yang dipakai adalah "pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan."<sup>40</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Akad *Rahn*

#### a. Rukun *Rahn*

Rukun adalah kata mufrad dari kata jama' arkan. Artinya asas atau sendi atau tiang. Yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu termasuk di dalam pekerjaan itu.<sup>41</sup> Adapun *Rahn* (gadai) memiliki empat rukun yaitu:

- 1) *Rahin*: orang yang memberikan gadai.
- 2) *Murtahin*: orang yang menerima gadai.
- 3) *Marhun*: harta yang digadaikan untuk menjamin hutang.
- 4) *Marhun bih*: hutang piutang.<sup>42</sup>

Menurut jumhur ulama, rukun *rahn* (gadai) ada empat, yaitu: '*aqid*, *shighat*, *marhun*, dan *marhun bih*

<sup>39</sup> Muhammad Solekhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), cet 1, h.52

<sup>40</sup> A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h.10

<sup>41</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Transaksi Dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), h.89

<sup>42</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.162

b. Syarat Akad Rahn.

1) Syarat *'Aqid* (orang yang melakukan akad)

Syarat yang harus terpenuhi *'aqid* dalam *rahn* (gadai) yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) adalah *ahliyah* (kecakapan). Menurut ulama Hanafiyah kecakapan adalah kecakapan dalam melakukan jual beli. Sahnya *rahn* (gadai), pelaku disyaratkan harus mumayyiz dan berakal.

2) Syarat *Sighat* (akad gadai)

Menurut ulama Hanafiyah, *sighat rahn* (gadai) tidak boleh digantungkan dengan syarat dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad *rahn* (gadai) menyerupai akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan hutang. Apabila akad *rahn* (gadai) digantungkan dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad akan *fasid* (rusak) seperti halnya jual beli. Menurut ulama syafi'iyah berpendapat bahwa syarat *rahn* (gadai) sama dengan syarat akad jual beli, karena akad *rahn* (gadai) merupakan akad maliyah.<sup>43</sup>

3) Syarat *Marhun* (barang gadai)

Para jumhur ulama sepakat bahwa syarat-syarat *marhun* sama dengan syarat jual beli. Artinya, semua barang yang sah di jual belikan maka sah juga digadaikan. Ulama Hanafiyah mengemukakan syarat-syarat *marhun* sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> *Ibid*,h.53

- a) Barang yang digadaikan dapat dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barang tidak makan akad gadai tidak sah.
- b) Barang yang digadaikan harus berupa *maal* (harta). Dengan demikian barang tidak sah jika tidak bernilai harta.
- c) Barang yang digadaikan harus *haal mutaqawwin*, yaitu barang yang dapat diambil manfaatnya menurut syara'. Sehingga jika *rahin* (pemberi gadai) tidak dapat melunasi hutangnya maka barang tersebut dapat melunasi hutangnya.
- d) Barang yang digadaikan harus jelas sama halnya dalam jual beli.
- e) Barang yang digadaikan harus dimiliki oleh *rahin* (pemberi gadai). Tidak sah apabila barang yang ingin digadaikan milik orang lain tanpa ijin pemiliknya.
- f) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni harus terlepas dari hak *rahin* (pemberi gadai). Tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa menyertakan buahnya itu.
- g) Barang yang ingin digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan lainnya. Tidak sah apabila menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai dengan pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya.
- h) Barang yang ingin digadaikan harus terpisah dengan hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama. Tetapi menurut ulama

Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, barang milik bersama boleh digadaikan.<sup>44</sup>

Berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 22 juni 2002, menyatakan bahwa semua barang dapat diterima sebagai agunan pinjaman. Akan tetapi semua pegadaian syari'ah di Pekalongan mempunyai pengkhususan pada barang-barang yang tidak dapat diterima sebagai *marhun* (barang gadai), yaitu:

- 1) Barang milik pemerintah.
- 2) Mudah membusuk.
- 3) Berbahaya dan mudah terbakar.
- 4) Barang yang dilarang peredarannya oleh peraturan yang berlaku dan atau hukum islam.
- 5) Cara memperoleh barang tersebut dilarang menurut hukum islam.
- 6) Serta ketentuan khusus seperti berikut ini:
  - a) Barang yang disewa belikan.
  - b) Barang tersebut masih berupa hutang serta belum lunas.
  - c) Barang tersebut dalam masalah.
  - d) Berupa pakaian jadi.
  - e) Pemakaiannya sangat terbatas.
  - f) Hewan ternak.

---

<sup>44</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) , h.254

- g) Barang yang kurang nilai *rahn*-nya (gadai) dibawah biaya invest gadai.<sup>45</sup>

Ketentuan-ketentuan tersebut diberlakukan mengingat keterbatasan tempat, sumber daya, serta fasilitas. Chatamarrasid menambahkan barang yang tidak sah untuk digadaikan ialah barang-barang karya seni yang nilainya relative sukar ditaksir dan kendaraan bermotor tahun keluaran 1996 ke atas.<sup>46</sup>

#### 4) Syarat *Marhun bih* (hutang piutang)

*Marhun bih* adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan kepada *rahin* (pemberi gadai). Menurut ulama Hanafiyah *marhun bih* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) *Marhun bih* harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu *rahin* (pemberi gadai), karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminnya.
- 2) Pelunasan hutang memungkinkan untuk diambil dari *marhun bih*. Apabila tidak memungkinkan melakukan pembayaran hutang dari *marhun bih*, maka *rahn* (gadai) hukumnya tidak sah.

---

<sup>45</sup> Chatamarrasid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia cet ke-4*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.15

<sup>46</sup> *Ibid.*

- 3) Hak *marhun bih* harus *ma'lum* (jelas) tidak boleh *majhul* (samar/tidak jelas).<sup>47</sup>

#### 4. Macam-Macam Akad *Rahn* (Gadai)

Dalam melakukan transaksi gadai terdapat empat macam akad untuk mempermudah mekanisme perjanjiannya, yaitu:

##### a. *Qard al-Hasan*

Akad ini digunakan nasabah untuk tujuan konsumtif. Oleh karena itu, *rahin* (pemberi gadai) dikenakan biaya perawatan dan penjagaan *marhun* (barang gadai) kepada *murtahin* (penerima gadai). Ketentuan transaksi pada akad *qard al-hasan* sebagai berikut:

- 1) *Marhun* (barang gadai) hanya dapat dimanfaatkan dengan jalan menjual;
- 2) Karena bersifat sosial, tidak ada pembagian hasil. *Murtahin* (penerima gadai) hanya diperbolehkan untuk mengenakan biaya administrasi kepada *rahin* (pemberi gadai).

##### b. *Mudharabah*

Akad ini diberikan bagi *rahin* (pemberi gadai) yang ingin memperbesar modal usahanya atau untuk pembiayaan lain yang bersifat produktif. Ketentuan transaksi pada akad *mudharabah* yaitu:

- 1) *Marhun* (barang gadai) dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, seperti elektronik, emas, kendaraan bermotor, rumah, dan lain-lain;

---

<sup>47</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.254

2) Keuntungan dibagi setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan *marhun* (barang gadai).

c. *Ba'i Muqayyadah*

Akad ini diberikan bagi *rahin* (pemberi gadai) untuk keperluan yang bersifat produktif, seperti pembelian peralatan kantor dan modal kerja. Dalam hal ini, *murtahin* (penerima gadai) juga dapat menggunakan akad jual beli untuk barang dan modal kerja yang diinginkan oleh *rahin* (pemberi gadai). *Marhun* (barang gadai) adalah barang yang dapat dimanfaatkan oleh *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai).

d. *Ijarah*

Objek pada akad ini adalah pertukaran manfaat tertentu. Bentuknya adalah *murtahin* (penerima gadai) menyewakan tempat penyimpanan barang.<sup>48</sup>

## 5. Berakhirnya Akad *Rahn* (gadai)

Akad *rahn* (gadai) dapat berakhir atau habis dengan beberapa keadaan sebagai berikut:

- a. *Marhun* (barang gadai) telah diserahkan kembali kepada pemiliknya. Dengan penyerahan tersebut, maka akad *rahn* (gadai) berakhir. Para ulama selain ulama Syafi'i berpendapat, karena *marhun* (barang gadai) merupakan jaminan hutang, jika diserahkan kepada pemiliknya, maka tidak ada lagi jaminan;

<sup>48</sup> M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2017), h.286-287

- b. *Rahin* (pemberi gadai) membayar hutangnya;
- c. Dijual dengan perintah hakim atas permintaan *rahin* (pemberi gadai);
- d. Pembebasan hutang;
- e. Pembatalan oleh *murtahin* (penerima gadai). Akan *rahn* (gadai) dipandang habis jika *murtahin* (penerima gadai) membatalkan *rahn* (gadai) meskipun tanpa seizin *rahin* (pemberi gadai). Sebaliknya, jika *rahin* (pemberi gadai) yang membatalkannya maka dipandang tidak batal;
- f. Rusaknya *marhun* (barang gadai) bukan oleh tindakan atau penggunaan *murtahin* (penerima gadai);
- g. Memanfaatkan *marhun* (barang gadai) dengan penyewaan, hibah, atau sedekah, baik dari pihak *rahin* (pemberi gadai) maupun *murtahin* (penerima gadai).<sup>49</sup>

#### 6. Tujuan Akad *Rahn* (gadai)

Tujuan pada akad *rahn* (gadai) adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada pihak Bank dalam memberikan pembiayaan. *Rahn* (gadai) merupakan transaksi gadai dimana seseorang yang membutuhkan dana dapat menggadaikan barang yang dimilikinya kepada pihak Bank Syari'ah serta atas ijin Bank Syari'ah, orang tersebut dapat menggunakan barang yang di gadaikan tersebut dengan syarat harus di

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, h.290

pelihara dengan baik. Bank Syari'ah akan membebaskan biaya jasa gadai sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.<sup>50</sup>

## 7. Pemanfaatan Barang Gadai (*Marhun*)

Menurut Fiqh, *marhun* dipandang sebagai amanat pada tangan *murtahin* (penerima gadai), sama halnya dengan amanat lain *murtahin* tidak harus membayar apabila barang yang digadaikan itu rusak kecuali apabila barang tersebut rusak akibat tindakannya. *Murtahin* hanya bertanggung jawab untuk memelihara, menjaga, serta berusaha semaksimal mungkin supaya barang itu tidak rusak. Barang jaminan (*marhun*) yang rusak diluar kemampuan *murtahin* tidak harus diganti. Kemudian biaya pemeliharaannya boleh diambil dari manfaat barang itu sejumlah biaya yang diperlukan.<sup>51</sup>

Pemanfaatan *marhun* yang dilakukan *rahin*, menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*) tanpa seizin *murtahin* (pemberi gadai), begitu pula sebaliknya *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*) tanpa seizin *rahin*. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah berpendapat bahwa apabila barang gadai (*marhun*) sudah di tangan *murtahin*, *murtahin* mempunyai hak memanfaatkan.

Menurut ulama Syafi'iyah, *rahin* diperbolehkan untuk memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan barang gadai (*marhun*)

<sup>50</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syari'ah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.109

<sup>51</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan A Hafiz Anshary A.Z, *Problematika Hukum Islam KontemporerIII*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h.82

berkurang dan tidak perlu meminta izin seperti mengendarainya, menempatinya, dan lain-lain. Akan tetapi apabila menyebabkan barang gadai (*marhun*) berkurang seperti kebun, sawah maka rahin harus meminta izin kepada *murtahin*.<sup>52</sup>

Kemudian untuk pemanfaatan barang gadai (*marhun*), menurut jumhur ulama Hanafiyyah, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*) sebab dia tidak berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya. Sedangkan ulama Malikiyyah mengizinkan *murtahin* memanfaatkan barang gadai (*marhun*) apabila diizinkan oleh *rahin* atau disyaratkan ketika akad dan barang tersebut merupakan barang yang dapat diperjual belikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Pendapat ini hampir serupa dengan pendapat ulama Syafi'iyah. Adapun para ulama berbeda pendapat dengan ulama Hanabillah, mereka berpendapat jika barang gadai (*marhun*) berupa hewan, maka *murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh *rahin*. Barang gadai (*marhun*) selain hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *rahin*.<sup>53</sup>

## 8. Pemeliharaan Barang Gadai (*Marhun*)

Dengan ditetapkannya hak menahan barang gadai (*marhun*) di tangan *murtahin*. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *murtahin* berkewajiban memelihara barang gadai (*marhun*) sebagaimana dia memelihara hartanya sendiri. Barang gadai (*marhun*) merupakan amanah

<sup>52</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2011), h.117

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 118

di tangan *murtahin*. Sebagai pemegang amanah, maka *murtahin* berkewajiban memelihara seperti memelihara harta *wadi'ah*. Selama *marhun* berada ditangan *murtahin*, maka kedudukannya hanya merupakan suatu amanah yang diberikan oleh *rahin*. Upaya untuk menjaga keselamatan *marhun* tersebut dapat diadakan perjanjian pemeliharaan. *Murtahin* tidak diperbolehkan menyerahkan pemeliharaan kepada pihak lain dan dia juga tidak boleh menitipkan kepada orang lain. Apabila itu terjadi maka *murtahin* menanggungnya (*dhamman*). Dalam hal ini *murtahin* boleh mengendarai barang gadai (*marhun*) apabila jalannya aman.<sup>54</sup>

## 9. Biaya Jasa Pemeliharaan (*Mu'nah*)

### a. Pengertian Biaya Jasa Pemeliharaan (*Mu'nah*)

Biaya jasa pemeliharaan (*Mu'nah*) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan suatu barang investasi agar terus berfungsi.<sup>55</sup>

### b. Dasar hukum biaya jasa pemeliharaan (*Mu'nah*)

Adapun dasar hukum Al-Qur'an seperti yang dijelaskan pada Q.S Al-Baqaraah ayat 233 yang berkaitan dengan biaya jasa pemeliharaan yaitu:

.....وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: ٢٣٣)

<sup>54</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.261

<sup>55</sup> Ramadhandika, *Teori Biaya*, <https://ramadhandikablog.wordpress.com>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2020

"..... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S Al-Baqaraah (2) : 233)<sup>56</sup>

Hadis yang membahas tentang biaya jasa pemeliharaan (*mu'nah*) sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ

صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه الشافعي والدارقطني)<sup>57</sup>

Artinya: "Dan dari Abu Hurairah dari Nabi saw, ia bersabda: barang digadaikan itu tidak boleh tertutup dari pemiliknya yang menggadaikan barang itu (sehingga mungkin dia) mendapat keuntungannya dan menanggung kerugiannya." (HR. As Syafi'i dan Daraquthni)

Menurut para ulama, biaya jasa pemeliharaan (*mu'nah*) menjadi tanggung jawab *rahin*. Setiap manfaat atau keuntungan yang ditimbulkan menjadi hak pemilik barang.

Menurut ulama Hanafiyyah biaya jasa pemeliharaan (*mu'nah*) ditanggung oleh *rahin* sebagai pemilik barang gadai dan oleh *murtahin* sebagai orang yang bertanggung jawab menjaganya. Seluruh biaya yang dibutuhkan untuk kemaslahatan barang gadai (*marhun*) ditanggung oleh *rahin*, karena barang tersebut miliknya dan segala biaya untuk memelihara barang gadai ditanggung oleh *murtahin*, dikarenakan dia menahan barang gadai (*marhun*) maka dia terikat dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan *marhun*. Dalam hal ini

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta: CV. Penerbit J-ART, 2005), h.37

<sup>57</sup> Muhammad bin Ali Asy Syaukani, *Nailul Author 4*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 1787

*rahin* bertanggung jawab untuk menyediakan biaya makan, minum, dan penggembalaan apabila barang jaminannya berupa hewan ternak. Kemudian *rahin* bertanggung jawab membayar biaya penyiraman, pembersihan, perparitan, dan cukai apabila *marhun* berupa tanah. Semua itu merupakan biaya yang harus ditanggung oleh *rahin*. *Rahin* tidak dapat mengambil biaya jasa pemeliharaan (*mu'nah*) *marhun* dari hasil *marhun* kecuali atas izin *murtahin* dikarenakan barang gadai (*marhun*) semuanya berhubungan dengan hak *murtahin*.<sup>58</sup>

*Rahin* bertanggung jawab menyediakan atau membayarkan biaya menjaga dan tempat pemeliharaan, seperti biaya kandang, biaya tempat simpanan karena biaya pemeliharaan barang gadai (*marhun*) adalah tanggung jawabnya. Berdasarkan tanggung jawab tersebut, *rahin* tidak boleh mensyaratkan dalam akad rahn bahwa pembayaran biaya harus kepadanya, karena pemeliharaan barang gadai (*marhun*) adalah kewajibannya.<sup>59</sup> Kemudian menurut ulama Malikiyyah, Hanabillah, dan Syafi'iyah semua perbelanjaan dan bayaran perkara-perkara yang berkaitan dengan barang gadai (*marhun*) harus ditanggung oleh *rahin*.<sup>60</sup>

Masing-masing yang berakad *rahn*, yakni *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) memiliki kebebasan dalam

<sup>58</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.262

<sup>59</sup> Wahbah az Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuh juz 5*, (Libanon: Dar Al Fikri, 1984), h.251

<sup>60</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.262

menentukan syarat-syarat seperti penentuan batas waktu pembayaran pinjaman (*marhun bih*) dan biaya simpanan/titipan yang dalam akad *rahn* ini hanya mengikat salah satu pihak yang berakad, yaitu pemberi gadai (*rahin*). Menurut ulama Malikiyyah dan Hanabillah selama tidak ada larangan dalam Al-Qur'an dan hadits, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah menambahkan bahwa syarat itu tidak bertentangan dengan hakikat akad.<sup>61</sup>

Praktik gadai yang terdapat pada Pegadaian Syari'ah dalam menentukan batas waktu pembayaran atau pengembalian pinjaman (*marhun bih*) selama empat bulan dan dapat diperpanjang lagi selama mampu dan mau membayar biaya administrasi (*qardhul hasan*) dan biaya simpanan memperbaharui akad *rahn*. Adapun dalam teori gadai syari'ah, penentuan tarif simpanan sebenarnya belum ditemukan besarnya tarif yang tepat. Akan tetapi, menurut Muhammad Yusuf untuk menentukan tarif tersebut harus bebas dari hal yang merusak dan menyalahi norma dan etika bisnis Islam. Adapun menurut Muhammad, penentuan tarif itu harus terhindar dari kedhaliman dan praktik ketidakadilan (tidak ada yang merasa dirugikan).<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Kaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.374

<sup>62</sup> *Ibid.*

## B. Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn

### 1. Pengertian Fatwa DSN-MUI

Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Artinya adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafit*) yang tidak mempunyai keterikatan.<sup>63</sup>

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah Dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan lembaga keuangan yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.<sup>64</sup>

### 2. Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Akad *rahn* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor:25/DSN-MUI/2002 tentang *rahn*; fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*;
2. Akad jual beli (*al-ba'i*) adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*; fatwa DSN-MUI

<sup>63</sup> Rachmat Taufik Hidayat dkk, *Almanak Alam Islam* (Jakarta: Pusta Jaya,2000), h.159.

<sup>64</sup> Akhmad Faozan, "Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol VII, No.1 (Juli 2013)

Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*;

3. Akad *qardh* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh*;
4. Akad *ijarah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*;
5. Akad *musyarakah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*;
6. Akad *mudharabah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*;
7. *Ta'widh* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/III/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*);
8. Akad *amanah* adalah akad-akad yang tidak melahirkan kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap harta pihak lain ketika harta tersebut rusak, hilang, atau berkurang (kualitas dan kuantitas);<sup>65</sup>

#### Kedua: Ketentuan Hukum

Semua bentuk pembiayaan/ penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*rahn*) sesuai ketentuan dalam fatwa ini.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014, *Tentang Pembiayaan yang disertai Rahn*, h.4

<sup>66</sup> *Ibid.*

Ketiga: Ketentuan Terkait Barang Jaminan (*marhun*)

1. Barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syari'ah atau surat berharga syari'ah lainnya;<sup>67</sup>
2. Dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan *musya'* (bagian dari kepemilikan bersama/ part of undivided ownership), maka *musya'* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya;
3. Barang jaminan (*marhun*) boleh diasuransikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kesepakatan.<sup>68</sup>

Empat: Ketentuan Terkait Utang (*marhun bih/dain*)

1. Hutang boleh dalam bentuk uang dan barang;
2. Hutang harus bersifat mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin dihapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan (fatwa DSN-MUI Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah* kedua, 4c);
3. Hutang harus jelas jumlah (kuantitas) dan kualitasnya serta jangka waktunya;
4. Hutang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu pembayaran;
5. Apabila jangka waktu pembayaran hutang/pengembalian modal diperpanjang, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) boleh:

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, h.5

<sup>68</sup> *Ibid.*

- a. Mengenakan *ta'widh* dan *ta'zir* dalam hal rahin melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya;
- b. Mengenakan pembebanan biaya *riil* dalam jangka waktu pembayaran hutang diperpanjang.<sup>69</sup>

#### Kelima: Ketentuan Terkait Akad

1. Pada prinsipnya, akad *rahn* dibolehkan hanya atas hutang piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad *qardh*, jual beli (*al-ba'i*) yang tidak tunai, atau akad sewa menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai;
2. Para prinsipnya dalam akad *amanah* tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhun*); namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (*moral hazard*), Lembaga<sup>70</sup> Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (*marhun*) dari pemegang amanah (*al-amin*, antara lain *syarik*, *mudharib*, dan *musta'jir*) atau pihak ketiga;
3. Barang jaminan (*marhun*) dalam akad *amanah* hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah (*al-amin*, antara lain *syarik*, *mudharib*, dan *musta'jir*) melakukan perbuatan *moral hazard*, yaitu:
  - a. *Ta'addi (ifrath)*, yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan;
  - b. *Taqshir (tafrith)*, yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/tidak semestinya dilakukan; atau

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*

- c. *Mukhalafat al-syuruth*, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syari'ah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad.<sup>71</sup>

Keenam: Ketentuan Terkait Pendapatan *Murtahin*

1. Dalam hal *rahn* (*dain/marhun bih*) terjadi karena akad jual beli (*al-ba'i*) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari keuntungan (*al-ribh*) jual beli;
2. Dalam hal *rahn* (*dain/marhun bih*) terjadi karena akad sewa menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai, maka pendapat *murtahin* hanya berasal dari *ujrah*;
3. Dalam hal *rahn* (*dain/marhun bih*) terjadi karena peminjaman uang (akad *qardh*), maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad *ijarah*;
4. Dalam hal *rahn* dilakukan pada akad *amanah*, maka pendapatan/penghasilan *murtahin* (*syarik/shahibul mal*) hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh pemegang amanah (*syarik pengelola/mudharib*).<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, h.6

<sup>72</sup> *Ibid.*

### Ketujuh: Ketentuan Terkait Penyelesaian Akad *Rahn*

1. Akad *rahn* berakhir apabila *rahin* melunasi hutangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*;
2. Dalam hal *rahin* tidak melunasi hutangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *murtahin* wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya;<sup>73</sup>
3. Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, *murtahin* boleh melakukan hal-hal berikut:<sup>74</sup>
  - a. Menjual paksa barang jaminan (*marhun*) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* (ketentuan ketiga angka 5); atau
  - b. Meminta *rahin* agar menyerahkan *marhun* untuk melunasi hutangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga (*tsaman*) jual *marhun* dengan hutang (*dain*) atau modal (*ra'sul mal*), berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* (ketentuan ketiga angka 5) .

Kedelapan: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*, h.7

dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Kesembilan: fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>75</sup>

### C. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan pada kajian pustakan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian dengan judul "Penerapan Fatwa DSN No.92 Tahun 2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn* Terhadap Produk Di Pegadaian Syariah ( Studi Kasus Pegadaian Cabang Pegadaiaian Syariah Cinere)" yang di tulis oleh Shahreza Andiat PN Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada penelitian tersebut mengatakan bahwa dalam produk pembiayaan Arrum BPKB dan Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Cinere menggunakan akad *Rahn Tasjily* dari segi barang jaminan yang dijaminan *rahin* kepada *murtahin* sebagaimana yang tertulis pada kontrak. Akad dalam hal ini ialah akad pinjaman dana/hutang dalam bentuk uang yang diberikan kepada murtahin kepada *rahin* yang besar jumlahnya ditentukan berdasarkan kesepakatan pada saat akad terjadi. Jadi kesimpulan pada skripsi tersebut adalah penerapan produk Arrum BPKB dan Amannah berdasarkan dengan Fatwa DSN-MUI No.92 Tahun 2014

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

Tentang pembiayaan yang disertai *Rahn* dan Fatwa DSN terkait lainnya telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.<sup>76</sup>

Dengan demikian, menurut penulis ada beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan dalam karya tulis diatas, adapun yang membedakan keaslian skripsi ini adalah objek kajian yang berbeda, lokasi penelitian yang berbeda, dan juga permasalahan rahn yang berbeda dimana pada penelitian ini meneliti tentang biaya jasa pemeliharaan (*mu'nah*) pada akad rahn yang diatur pada Fatwa DSN-MUI No.92 Tahun 2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn sedangkan pada penelitian diatas membahas tentang produk pada Pegadaian yang diatur oleh Fatwa DSN No.92 Tahun 2014.



---

<sup>76</sup> Shahreza Andiat PN, "Penerapan Fatwa DSN No.92 Tahun 2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn Terhadap Produk Di Pegadaian Syariah ( Studi Kasus Pegadaian Cabang Pegadaiaian Syariah Cinere)" (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2019)

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. *Shahihul Bukhari*. (Lebanon: Dar Al Fikro, 1987)
- Al-Bukhari. *Shahih Bukhari Jilid II*. (Beirut: Al-Maktabah Al-Asriyah, 1997)
- Ali, H. Zainuddin. *Hukum Gadai Syari'ah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017)
- Ansori, Abdul Gofur. *Gadai Syari'ah Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005)
- Antonio, M.S. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Asy Syaokani, Muhammad bin Ali. *Nailul Author 4*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)
- Az Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh al Islami wa Adillatuh juz 5*. (Libanon: Dar Al Fikri, 1984)
- Badudu dan Sutan Mohammad Zain. *Efektifitas Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2010)
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai*. (Bandung: al-Ma'arif, 1983)
- Bungiz, M. Burhan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Chatamarrasid. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2008)
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan terjemahan*. (Jakarta: CV. Penerbit J-ART, 2005)
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006)
- Firdaus NH, Muhammad, dkk. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari'ah Kontemporer*. (Jakarta: Reinasan cet. I, 2005)
- Hadi, Muhammad Solekhul. *Pegadaian Syariah*. (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003)

- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Hidayat, R.T, dkk. *Almanak Alam Islam*. (Jakarta: Pusta Jaya, 2000)
- Hilal, Syamsul. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2018)
- Kuncoro, Mudrajad. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. (Jakarta: Erlangga, 2013)
- Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Muhammad, Abdulkhadir. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2010)
- Mustofa, Zainal. *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)
- Qudamah, Ibnu. *Al-Muqni*. Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Banking*. (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2010)
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Salim, Peter & Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. (Jakarta: English Perss, 2002)
- Syafi'I, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012)
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah Cet.I*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Sutedi, Adrian. *Pebankan Syari'ah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)
- Sujarweni, V.W. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015)

Umar, Husein. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005)

Umam, Kaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2013)

Yanggo, Chuzaimah T. *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004)

Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014, *Tentang Pembiayaan yang disertai Rahn*

#### **Naskah Ilmiah:**

Shahreza Andiat PN, "Penerapan Fatwa DSN No.92 Tahun 2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn Terhadap Produk Di Pegadaian Syariah ( Studi Kasus Pegadaian Cabang Pegadaiaian Syariah Cinere)" (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2019)

Anita Ritqi P, *Aspek Resiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere*, (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2011)

#### **Jurnal:**

Akhmad Faozan, "Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol VII, No.1 (Juli 2013)

#### **Wawancara:**

Didi Permadi, wawancara penulis dengan Pengelola Agunan di Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim, (21 November 2020)

Desi Ratna, wawancara penulis dengan costumer servis di Pengadaian Syari'ah Unit Wayhalim, (21 November 2020)

Julia sri wahyuni, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim, (21 November 2020)

Venti suryaningsih, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim, (21 November 2020)

Munirah, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim, (21 November 2020)

Suharno, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim, (21 November 2020)

Aliatul, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim,  
(21 November 2020)

Purwanto, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit  
Wayhalim, (23 November 2020)

Sulis, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim, (23  
November 2020)

Triman, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim,  
(23 November 2020)

Sulastri, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim,  
(23 November 2020)

Susi Widianti, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit  
Wayhalim, (24 November 2020)

Sri Astuti, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit  
Wayhalim, (24 November 2020)

Tatang sutdraja, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit  
Wayhalim, (24 November 2020)

Salsabilla, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit  
Wayhalim, (24 November 2020)

Asep irawan, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit  
Wayhalim, (24 November 2020)

Suhendran, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit  
Wayhalim, (9 Desember 2020)

Ivan bangun setiawan, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah  
Unit Wayhalim, (9 Desember 2020)

Lindri tiastuti, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit  
Wayhalim, (9 Desember 2020)

Rostina, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim,  
(9 Desember 2020)

Nurkomaria, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit  
Wayhalim, (9 Desember 2020)

Linda asmara, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim, (9 Desember 2020)

Agung riswanto, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim, (9 Desember 2020)

Lesmoko Adi Putro, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim, (9 Desember 2020)

Sri handayani, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim, (9 Desember 2020)

Riswanda Putra, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim, (9 Desember 2020)

Ajeng Wulandari, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim, (10 Desember 2020)

Dwi Kurniawan, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim, (10 Desember 2020)

Iin Indah Setiawati, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim, (10 Desember 2020)

Fitri setyawati, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim, (10 Desember 2020)

Muhamad Danang, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim, (10 Desember 2020)

Agustina, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim, (10 Desember 2020)

Renfa yonif, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim, (11 Desember 2020)

Iga wulandari, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim, (11 Desember 2020)

Eva, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim, (11 Desember 2020)

Sahroni, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim, (11 Desember 2020)

Azkiyah, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim,  
(11 Desember 2020)

Jailani, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim,  
(11 Desember 2020)

Agung, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim,  
(11 Desember 2020)

Jevika, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim,  
(11 Desember 2020)

Wulan tarinika, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit  
Wayhalim, (12 Desember 2020)

Rasman, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim,  
(12 Desember 2020)

Maryam, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim,  
(12 Desember 2020)

Yeni angraini, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit  
Wayhalim, (12 Desember 2020)

Komang, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim,  
(12 Desember 2020)

Yulia, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim,  
(12 Desember 2020)

Asmianti, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim,  
(12 Desember 2020)

Wawan saputra, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit  
Wayhalim, (12 Desember 2020)

Agus wantoro, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit  
Wayhalim, (12 Desember 2020)

Fikar, wawancara penulis dengan nasabah Pegadaian Syari'ah Unit Wayhalim, (12  
Desember 2020)

**Sumber Online:**

Pegadaian Syariah. (2019, November 4). *Pengertian dan Produk Pegadaian Syariah yang Bisa Anda Simak*. <https://pegadaiansyariah.co.id>

Ramadhanika. (2020, Agustus 13). Teori Biaya. <https://ramadhandikablog.wordpress.com>

Winsi Fadilah Putri. (2019, November 2). Pegadaian Syari'ah. <http://PegadaianIslam.blogspot.com>.

